



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Pranata Bin Riza Fahlefi
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Enim Jl. H. Pangeran Danal Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Bayu Pranata Bin Riza Fahlefi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU PRANATA Bin RIZA FAHLEFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa BAYU PRANATA Bin RIZA FAHLEFI** dengan pidana penjara selama **1 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat bertuliskan TRASHER.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Ban Luar dari AGUNG JAYA METALINDO Muara Enim Tertanggal 18 Januari 2024;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merk Kingstone Ukuran 32 Gb warna ungu berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up No. Pol BG 8201 KO warna abu-abu metalik dengan No. Rangka MHYHDC61TPJ234832 No. Mesin K15BT1546188;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki Carry Pick Up No. Pol BG 8201 KO warna abu-abu metalik dengan No. Rangka MHYHDC61TPJ234832 No. Mesin K15BT1546188;
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil merk Suzuki Carry Pick Up No. Pol BG 8201 KO warna abu-abu metalik dengan No. Rangka MHYHDC61TPJ234832 No. Mesin K15BT1546188.

**Disita dalam perkara lain.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAYU PRANATA Bin RIZA FAHLEFI** bersama-sama saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya di Poll PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang sedang berada di rumah saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up berwarna abu-abu metalik dengan No. Polisi : BG 8201 KO no. rangka : MHYHDC61TPJ234832 no. Mesin : K15BT1546188 milik saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR menuju ke Poll PT RAP di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) buah ban bekas beserta velg, 1(satu) buah velg dan oli bekas di dalam jerigen, kemudian Terdakwa bersama rekannya masuk ke dalam Poll PT RAP menggunakan mobil tersebut, kemudian saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA turun dan mengawasi keadaan disekitar, lalu Terdakwa bersama dengan saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang mengangkut 1 (satu) set ban beserta velg, 1 (satu) buah velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli yang berada di poll ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) buah ban beserta velg, 1 (satu) velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli.

## ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartika Binti Harun Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 diketahui sekira pukul 23.36 WIB bertempat di pools PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat itu ABDULLAH SETIA WIJAYA menanyakan ban yang terletak di depan gudang kepada saksi FIRA NITA kemudian saksi FIRA NITA langsung mengecek cctv dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil carry yang datang dari arah tanjung kemudian mobil tersebut stop di tengah-tengah lapangan kemudian turunlah beberapa orang untuk mengecek keadaan sekitar pool lalu orang tersebut dan langsung memundurkan mobil kemudian terlihat 2 (dua) orang yang turun dari dalam mobil lalu 2 (dua) orang tersebut langsung mengarah ke depan gudang dan mengambil 1 (satu) set ban beserta velg kemudian 1 (satu) buah velg dan 1 (satu) jirigen yang berisikan 25 liter oli kemudian saksi FIRA NITA langsung mengabari saksi dan kami pun langsung melaporkan kepada PJO (Penanggung Jawab Operasional) kemudian pihak Pihak PJO (Penanggung Jawab Operasional) langsung mengarahkan membuat laporan kehilangan di polisi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah ban serep beserta velg dan 1 (satu) buah velg dan 25 liter oli (1 jirigen);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Rezeki Alam Sejahtera mengalami kerugian Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku admin di perusahaan itu dan perusahaan ini bergerak dalam bidang transportasi pengangkutan batubara;
- Bahwa tidak ada yang dirusak karena posisi barang barang yang hilang tersebut diletakkan dilapangan yang merupakan Gudang pool yang tidak ada pagarnya dan tidak dikunci hanya ada pagar seng keliling pool namun tidak dikunci karena setiap hari aktivitas disekitar pool keluar masuk mobil truk dan di dalam pool juga ada mess;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar foto mobil yang saat itu mengangkut barang barang yang diambil berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa setelah melihat dari rekaman CCTV yang melakukan perbuatan itu lebih dari 2 orang;
- Bahwa pool itu tidak ada dijaga satpam karena selama ini merasa aman dan didalam pool juga ada mess karyawan;
- Bahwa saat dilihat dari rekaman cctv para pelaku ada memakai penutup muka;
- Bahwa barang berupa ban hilang itu adalah ban bekas tapi masih digunakan sebagai ban serep sedang oli itu masih baru yang ada didalam drum dan masih digunakan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di perusahaan saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa barang yang hilang tidak ada yang kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan untuk mengambil barang itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fira Nita binti Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 diketahui sekira pukul 23.36 WIB bertempat di pools PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) Jl Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat itu Abdullah Setia Wijaya menanyakan ban yang terletak di depan gudang kepada saksi FIRA NITA kemudian saksi FIRA NITA langsung mengecek cctv dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit mobil carry yang datang dari arah tanjung kemudian mobil tersebut stop di tengah-tengah lapangan kemudian turunklah beberapa orang untuk mengecek keadaan sekitar pool lalu orang tersebut dan langsung memundurkan mobil kemudian terlihat 2 (dua) orang yang turun dari dalam mobil lalu 2 (dua) orang tersebut langsung mengarah ke depan gudang dan mengambil 1 (satu) set ban beserta velg kemudian 1 (satu) buah velg dan 1 (satu) jirigen yang berisikan 25 liter oli kemudian saksi FIRA NITA langsung mengabari saksi dan kami pun langsung melaporkan kepada PJO (Penanggung Jawab Operasional) kemudian pihak Pihak PJO (Penanggung Jawab Operasional) langsung mengarahkan membuat laporan kehilangan di polisi;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah ban serep beserta velg dan 1 (satu) buah velg dan 25 liter oli (1 jirigen);
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Rezeki Alam Sejahtera mengalami kerugian Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku admin di perusahaan itu dan perusahaan ini bergerak dalam bidang transportasi pengangkutan batubara;
- Bahwa tidak ada yang dirusak karena posisi barang barang yang hilang tersebut diletakkan dilapangan yang merupakan Gudang pool yang tidak ada pagarnya dan tidak dikunci hanya ada pagar seng keliling pool namun tidak dikunci karena setiap hari aktivitas disekitar pool keluar masuk mobil truk dan didalam pool juga ada mess;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar foto mobil yang saat itu mengangkut barang barang yang diambil berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa setelah melihat dari rekaman CCTV yang melakukan perbuatan itu lebih dari 2 orang;
- Bahwa pool itu tidak ada dijaga satpam karena selama ini merasa aman dan didalam pool juga ada mess karyawan;
- Bahwa saat dilihat dari rekaman cctv para pelaku ada memakai penutup muka;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa ban hilang itu adalah ban bekas tapi masih digunakan sebagai ban serep sedang oli itu masih baru yang ada didalam drum dan masih digunakan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa barang yang hilang tidak ada yang kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan untuk mengambil barang itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Firdaus Nuzuli Bin Achmad Suka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 diketahui sekira pukul 23.36.WIB Bertempat di pools PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB, pada saat kami bertiga kumpul dirumah saksi yaitu Imam Narowi dan Terdakwa, lalu kemudian datanglah Jupriyanto dengan membawa mobil Pick up berwarna putih kemudian Imam mengajak kami kearah tanjung kemudian saksi memberhentikan mobil di pol (kantor) PT. RAP kemudian saksi kebelakang kantor PT. RAP dan menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengangkut 1 (satu) buah ban beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter didalam jerigen yang ada didepan kantor PT. RAP. Sedangkan Jupriyanto menunggu didalam mobil. Setelah mengambil barang itu kami berempat lalu pulang kerumah saksi dan menurunkan barang;
- Bahwa peran Terdakwa mengangkut ban dan velg sedang serta 25 liter oli (1 jerigen) sedangkan peran saksi adalah mengawasi keadaan sekitar dan Imam ada ikut membantu angkut saat itu. Peran Jupriyanto saat itu hanya menunggu diatas mobil karena saat itu mobil dibawanya dan ikut membantu mengangkut ban keatas mobil;
- Bahwa saat itu saksi diajak oleh Imam ke lokasi karena dia yang sudah merencanakan semua ini karena Imam tahu kalau saksi pernah menyuruh Imam untuk mencari saksi limbah ban bekas yang untuk saksi beli dan jual kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian saat itu adalah Imam dikarenakan yang saksi ketahui barang tersebut adalah milik Imam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar foto mobil yang saat itu kami gunakan untuk mengangkut barang-barang di PT. RAP;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah ban bekas beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter (1 jerigen);
- Bahwa pool itu tidak ada dijaga satpam dan juga tidak ada dipagar;
- Bahwa saat itu saksi ada pakai handuk untuk tutup kepala saksi saat turun dari mobil karena posisi saat itu hujan sedang yang lain saksi tidak begitu lihat karena yang pertama turun adalah saksi dan Imam;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil telah dijual oleh saksi dan Imam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa pekerjaan saksi jual beli ban bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jupriyanto bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi saksi dalam perkara terdakwa karena telah melakukan pencurian di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 diketahui sekira pukul 23.36.WIB Bertempat di pools PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB, saksi datang dengan membawa mobil Pick up berwarna putih kerumah Firdaus yang sudah ada Imam dan Terdakwa disana. Kemudian Imam mengajak kami kearah tanjung kemudian Firdaus menyuruh memberhentikan mobil di pol (kantor) PT. RAP kemudian Firdaus kebelakang kantor PT. RAP dan menyuruh Terdakwa dan Imam untuk mengangkut 1 (satu) buah ban beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter didalam jerigen yang ada didepan kantor PT. RAP sedangkan saksi menunggu di mobil. Setelah mengambil barang itu kami berempat lalu pulang kerumah saksi dan menurunkan barang;
- Bahwa peran Terdakwa mengangkut ban dan velg sedang serta 25 liter oli (1 jerigen) sedangkan peran Firdaus adalah mengawasi keadaan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar dan Imam ada ikut membantu angkut saat itu. Peran saksi saat itu hanya menunggu diatas mobil dan ikut membantu mengangkut ban keatas mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ide siapa dikarenakan yang saksi tahu saksi diajak kerja oleh mereka karena saksi sebagai jasa angkutan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar foto mobil yang saat itu kami gunakan untuk mengangkut barang barang di PT. RAP;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) buah ban bekas beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter (1 jerigen);
- Bahwa pool itu tidak ada dijaga satpam dan juga tidak ada dipagar;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil telah dijual oleh Firdaus dan Imam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Imam untuk uang makan dan bensin sedangkan upah saksi belum dibayar;
- Bahwa Pekerjaan saksi menyediakan jasa angkutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36.WIB bertempat di pools PT. Rezeki Alam Perkasa (RAP) Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal saat itu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB, pada saat kami bertiga kumpul di rumah Firdaus Nuzuli saat itu ada Terdakwa, Imam Narowi, lalu kemudian datanglah Jupri dengan membawa mobil Pick up berwarna putih kemudian Firdaus mengajak kami kearah tanjung kemudian memberhentikan mobil di pool (kantor) PT. RAP. Kemudian Firdaus kebelakang kantor PT. RAP dan menyuruh kami untuk mengangkut 1 (satu) buah ban beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jirigen yang ada didepan kantor PT. RAP. Setelah mengambil barang itu kami berempat lalu pulang kerumah Firdaus;

- Bahwa peran Terdakwa mengangkut ban dan velg, peran Jupri menunggu diatas mobil dan membantu Terdakwa mengangkut ban dan velg keatas mobil, peran Imam mengangkut 25 liter oli (1 jirigen) sedangkan peran Firdaus adalah mengawasi keadaan sekitar karena dia adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa diajak oleh Firdaus yang merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide saat itu adalah Imam dan Firdaus karena mengajak Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar foto mobil yang saat itu kami gunakan untuk mengangkut barang barang di PT. RAP;
- Bahwa barang barang yang diambil adalah 1 (satu) buah ban bekas beserta velg dan oli bekas sebanyak 25 liter (1 jirigen);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana barang itu dijual karena yang bagian jual adalah Firdaus dan Imam;
- Bahwa pool itu tidak ada dijaga satpam dan juga tidak ada dipagar;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yang dicuri namun Firdaus ada memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa Terdakwa dibayar sebulan sekali dengan perjanjian mengangkut ban dibayar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per satu ban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ban yang diangkut adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengangkut ban namun pada saat siang hari;
- Bahwa pekerjaan Firdaus adalah menjual ban bekas;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat bertuliskan TRASHER;
2. 1 (satu) lembar faktur penjualan Banluar dari Agung Jaya Metalindo Muara Enim tertanggal 18 Januari 2024;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone ukuran 32 Gb warna ungu berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang sedang berada di rumah saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up berwarna abu-abu metalik dengan No. Polisi : BG 8201 KO no. rangka : MHYHDC61TPJ234832 no. Mesin : K15BT1546188 milik saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR menuju ke Poll PT RAP di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) buah ban bekas beserta velg, 1(satu) buah velg dan oli bekas di dalam jerigen, kemudian Terdakwa bersama rekannya masuk ke dalam Poll PT RAP menggunakan mobil tersebut, kemudian saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA turun dan mengawasi keadaan disekitar, lalu Terdakwa bersama dengan saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang mengangkut 1 (satu) set ban beserta velg, 1 (satu) buah velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli yang berada di poll ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) buah ban beserta velg, 1 (satu) velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Bayu Pranata Bin Riza Fahlefi, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang





bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang sedang berada di rumah saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up berwarna abu-abu metalik dengan No. Polisi : BG 8201 KO no. rangka : MHYHDC61TPJ234832 no. Mesin : K15BT1546188 milik saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR menuju ke Poll PT RAP di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) buah ban bekas beserta velg, 1 (satu) buah velg dan oli bekas di dalam jerigen, kemudian Terdakwa bersama rekannya masuk ke dalam Poll PT RAP menggunakan mobil tersebut, kemudian saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA turun dan mengawasi keadaan disekitar, lalu Terdakwa bersama dengan saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang mengangkut 1 (satu) set ban beserta velg, 1 (satu) buah velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli yang berada di poll ke



dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Rezeki Alam Perkasa (RAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) buah ban beserta velg, 1 (satu) velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 23.36 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA, saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang sedang berada di rumah saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up berwarna abu-abu metalik dengan No. Polisi : BG 8201 KO no. rangka : MHYHDC61TPJ234832 no. Mesin : K15BT1546188 milik saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR yang dikendarai oleh saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR menuju ke Poll PT RAP di Jl. Lintas Sumatera-Baturaja Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan melihat ada 1 (satu) buah ban bekas beserta velg, 1(satu) buah velg dan oli bekas di dalam jerigen, kemudian Terdakwa bersama rekannya masuk ke dalam Poll PT RAP menggunakan mobil tersebut, kemudian saksi FIRDAUS NUZULI Bin ACHMAD SUKA turun dan mengawasi keadaan



disekitar, lalu Terdakwa bersama dengan saksi JUPRIYANTO Bin ISHAK B ANWAR dan sdr. IMAM NAROWI yang mengangkut 1 (satu) set ban beserta velg, 1 (satu) buah velg dan 25 (dua puluh lima) liter oli yang berada di poll ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan rekannya pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat bertuliskan TRASHER, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan Banluar dari Agung Jaya Metalindo Muara ENim tertanggal 18 Januari 2024, 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone ukuran 32 Gb warna ungu berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan, oleh karena bagian dari berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Pranata Bin Riza Fahlefi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat bertuliskan TRASHER;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) lembar faktur penjualan Banluar dari Agung Jaya Metalindo Muara Enim tertanggal 18 Januari 2024;
- c. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone ukuran 32 Gb warna ungu berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Robby Ramadhan Abdi Pranoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Mre